



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Muhammad Ali Muhsim, dkk ;

Penerapan Dwangsom pada Putusan Hak Asuh Anak

Penerapan *Dwangsom* pada Putusan Hak Asuh Anak Perspektif

Teori Keadilan Aristoteles

Muhamad Ali Muhsim

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Jawa Timur, Indonesia

Email: muhamadalimuhsim@gmail.com

Erfaniah Zuhriah

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Jawa Timur, Indonesia

Email: erfa@syariah.uin-malang.ac.id

Ali Hamdan

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Jawa Timur, Indonesia

Email: hamdan@syariah.uin-malang.ac.id

Abstract

As a result of not implementing the voluntary child custody decision, the next legal remedy is the execution of child custody which can have a negative impact on the child's psyche. As a solution to this problem, the judge can decide on the dwangsom in the child custody decision. However, dwangsom becomes a legal problem when it is not contained in the petitum but appears in the ruling as stated in the decision Number 8/Pdt.G/2020/MS-BNa. The focus of this research is a juridical review and analysis of Aristotle's theory of justice on the application of dwangsom to the decision. This research is a normative juridical research using a law approach and a case approach. The primary legal source is decision Number 8/Pdt.G/2020/MS-BNa. and secondary sources of law, namely laws relating to the procedural law of the Religious Courts, books and journals related to Aristotelian justice, child custody, ultra petita and dwangsom principles. The data of this study were obtained through documentation and analyzed by Aristotle's theory of justice. The results of the juridical review on the decision contradict Article 178 paragraph (3) HIR / Article 189 paragraph (3) RBg, Article 50 Rv, SEMA Decision Number 3 of 2018, and Jurisprudence number 1001 K/Sip/1972. The judge's considerations in deciding the case Number 8/Pdt.G/2020/MS-BNa have met the criteria of Aristotle's corrective justice, namely there is a violation of rights that should be obtained, there are efforts to correct (return) rights, losses can be measured, corrections can be measured, and on a proportional basis.

Keywords: *Dwangsom; Child Custody; Justice.*

Abstrak

Akibat tidak dilaksanakannya putusan hak asuh anak secara sukarela, upaya hukum selanjutnya adalah eksekusi hak asuh anak yang dapat memberikan dampak

negatif pada psikis anak. Sebagai solusi permasalahan tersebut hakim dapat memutuskan *dwangsom* pada putusan hak asuh anak. Akan tetapi *dwangsom* menjadi problematika hukum ketika tidak dicantumkan dalam petitum tetapi muncul dalam amar putusan sebagaimana putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/MS-BNa. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan *dwangsom* terhadap putusan hak asuh anak perspektif teori keadilan Aristoteles. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber hukum primer yaitu putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/MS-BNa. dan sumber hukum sekunder yaitu undang-undang yang berkaitan dengan hukum acara Peradilan Agama, buku dan jurnal yang berkaitan dengan keadilan Aristoteles, hak asuh anak, asas *ultra petita* dan *dwangsom*. Data penelitian ini diperoleh melalui dokumentasi dan studi pustaka serta dianalisis dengan teori keadilan Aristoteles. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis, putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 178 ayat (3) HIR/ Pasal 189 ayat (3) RBg, Pasal 50 Rv, Putusan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, dan Yurisprudensi nomor 1001 K/Sip/1972. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 8/Pdt.G/2020/MS-BNa telah memenuhi kriteria-kriteria keadilan korektif Aristoteles yaitu terdapat pelanggaran hak yang seharusnya diperoleh, adanya upaya pembetulan (pengembalian) hak, kerugian dapat diukur, pembetulan dapat diukur, dan berdasarkan proporsional.

Kata Kunci: *Dwangsom*; Hak Asuh Anak; Keadilan.

A. Pendahuluan

Akibat putusan hak asuh anak, tidak jarang terjadi eksekusi anak disebabkan pihak yang kalah tidak beriktik baik dalam melaksanakan putusan. Pada prinsipnya putusan hak asuh anak dapat dilaksanakan eksekusi namun harus memperhatikan dan melakukan pendekatan secara psikologis terhadap kondisi anak.¹ Pendekatan psikologi dalam eksekusi anak menjadi substansi penting karena dalam proses pengalihan pengasuhan dari pihak tergugat kepada pihak penggugat secara paksa, apa lagi kalau penggugat itu bukan pengasuh yang dikehendaki anak maka hal tersebut sangat mempengaruhi psikologi anak.² Kepentingan dan perlindungan anak dalam putusan hak asuh anak lebih diutamakan karena tujuan

¹ Wildan Suyuti Mustofa, *Pemecahan Permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama* (Jakarta: PT Tatanusa, 2002), 145.

² Ahmad Taufik Hidayat, Fadil SJ, and Abbas Arfan, "Analisis Masalah Al-Buthi Pada Penerapan *Dwangsom* Dalam Perkara Hadhanah Di Pengadilan Agama," *Al-'Adalah* 6, no. 2 (2021): 283–98, <https://doi.org/https://doi.org/10.31538/adlh.v6i2.1714>.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Muhammad Ali Muhsim, dkk ;

Penerapan Dwangsom pada Putusan Hak Asuh Anak

utama dari putusan hak asuh anak untuk kepentingan anak.³ Namun dalam penerapannya eksekusi hak asuh anak menimbulkan dampak negatif berupa gangguan psikis bagi anak. Hal ini disebabkan dalam pelaksanaan eksekusi anak dilakukan secara paksa.⁴ Putusan hak asuh anak yang diharapkan mengutamakan kepentingan dan kemaslahatan anak menjadi permasalahan yang seakan-akan di nomor duakan demi terpenuhinya amar putusan hak asuh anak.

Sebagai solusi atas peliknya eksekusi hak asuh anak, hakim dapat memutuskan *dwangsom* pada putusan hak asuh anak. *Dwangsom* atau yang sering disebut uang paksa merupakan hukuman yang diberikan oleh majelis hakim kepada pihak tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada pihak penggugat dengan tujuan agar tergugat bersedia memenuhi hukuman pokok yang dijatuhkan hakim secara sukarela dalam waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan hal ini *dwangsom* secara tidak langsung memberikan tekanan secara psikis kepada pihak tergugat yang menguasai anak untuk menyerahkan anak kepada pihak penggugat.⁵

Dwangsom sebagai solusi eksekusi hak asuh anak sejalan dengan hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung yang bertempat di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2012 yang menyatakan bahwa “Pada dasarnya putusan perkara *hadhonor* dapat dieksekusi, akan tetapi dalam pelaksanaannya harus memperhatikan kepentingan dan psikologi anak. Untuk menghindari kesulitan pelaksanaan eksekusi, hakim dapat menghukum tergugat untuk membayar *dwangsom*”.⁶ Selain itu, rekomendasi *dwangsom* dapat dijadikan sebagai solusi

³ Arne Huzaimah and Syaiful Aziz, “Urgensi Penerapan Lembaga *Dwangsom* (Uang Paksa) Pada Perkara *Hadhonor* Di Pengadilan Agama Dalam Perspektif *Maqâshid Al-Syar’ah*,” *Al-Adalah* 15, no. 1 (2018): 125–150, <https://doi.org/10.24042/adalah.v15i1.3383>.

⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2005), 436.

⁵ Harifin A Tumpa, *Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsong) Dan Implementasinya Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 18-19.

⁶ Rumusan hasil diskusi kelompok bidang Peradilan Agama (III) Rapat kerja Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan jajaran pengadilan dari 4 (empat) lingkungan peradilan seluruh Indonesia di Jakarta, dengan tema “Pemantapan Sistem Kamar untuk Mewujudkan Kesatuan Hukum dan Meningkatkan Profesionalisme Hakim” Rumusan Teknis Yudisial Hukum Formil nomor 6.

eksekusi hak asuh anak juga disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M pada pembinaan teknis Peradilan Agama secara virtual dengan judul “Berbagai Masalah Praktik Eksekusi di Peradilan Agama” pada tanggal 10 September 2021.

Dalam penerapannya, hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh telah memutuskan *dwangsom* tanpa adanya petitum dalam gugatan sebagaimana dalam putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/MS.Bna. Dalam putusan tersebut hakim memutuskan *dwangsom* tanpa ada permintaan dari para pihak dengan dasar bahwa hakim memiliki hak untuk memutus perkara terhadap pihak yang kalah untuk membayar sejumlah uang dan untuk mencapai kepastian hukum disebabkan adanya indikasi pihak yang kalah tidak mempunyai iktikad baik untuk menyerahkan anak. Dengan alasan-alasan hukum tersebut hakim memiliki iktikad baik untuk melindungi anak dengan cara memutuskan *dwangsom* tanpa adanya petitum dalam gugatan.

Penerapan *dwangsom* pada putusan tersebut menimbulkan permasalahan hukum dalam penambahan amar *dwangsom*. *Pertama*, hakim dalam perkara perdata menganut asas hakim pasif.⁷ Pengertian hakim pasif dalam asas ini berarti hakim tidak menentukan luas dari pokok sengketa dan hakim tidak boleh menambah atau mengurangi pokok sengketa.⁸ Timbulnya perkara perdata karena inisiasi pihak penggugat bukan inisiasi hakim.⁹ Inisiatif untuk mengadakan acara perdata ada pada pihak-pihak yang berkepentingan dan tidak pernah dilakukan oleh hakim.¹⁰ *Ke dua*, permintaan *dwangsom* harus diminta secara jelas dalam posita penggugat. Hakim tidak diperkenankan menambahkan amar *dwangsom* tanpa adanya petitum *dwangsom* dalam gugatan. *Ke tiga*, hakim

⁷ Rian Saputra, “Pergeseran Prinsip Hakim Pasif Ke Aktif Pada Praktek Peradilan Perdata Perspektif Hukum Progresif,” *Wacana Hukum* 25, no. 1 (2019): 10–19, <https://doi.org/https://doi.org/10.33061/1.jwh.2019.25.1.2750>.

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2006), 13.

⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000), 20.

¹⁰ Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2008), 18.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Muhammad Ali Muhsim, dkk ;

Penerapan Dwangsom pada Putusan Hak Asuh Anak

dilarang untuk memutus perkara di luar yang dituntut atau mengabulkan gugatan melebihi tuntutan para pihak. Ketentuan tersebut sering disebut sebagai asas *ultra petita* dalam putusan hakim. Secara yuridis asas *ultra petita* telah diatur dalam Pasal 178 ayat 3 HIR dan Pasal 189 ayat 3 Rbg, Putusan MARI Nomor 1043 K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974.¹¹ Sampai saat ini asas *ultra petita* tetap menjadi pedoman hakim dalam beracara pada sengketa hak asuh anak sebagaimana SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa “penetapan hak *hadhanah* sepanjang tidak diajukan dalam gugatan/permohonan, maka hakim tidak boleh menentukan secara *ex officio* siapa pengasuh anak tersebut. Penetapan *hadhanah* dan *dwangsom* tanpa tuntutan termasuk *ultra petita*”. Berdasarkan SEMA tersebut secara implisit dinyatakan bahwa penetapan *dwangsom* tanpa adanya tuntutan (petitum) telah melanggar asas *ultra petita*.¹²

Penelitian terkait *dwangsom* telah dilakukan oleh beberapa peneliti seperti:

- 1). “*Urgensi Penerapan Lembaga Dwangsom pada Perkara Hadhânah di Pengadilan Agama dalam Perspektif Maqâshid al-Syarî’ah*” oleh Arne Huzaimah dan Syaiful Aziz pada tahun 2018 dengan fokus pada urgensi penerapan lembaga *dwangsom* pada perkara hadanah di Pengadilan Agama dan implementasi *dwangsom* pada sengketa hadanah dalam tinjauan *Maqâshid al-Syarî’ah*.¹³
- 2). “*Upaya Paksa Terhadap Pejabat yang Tidak Melakukan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar*” oleh I Wayan Dedy Cahya Pratama pada tahun 2020 dengan fokus prosedur upaya paksa terhadap pejabat yang tidak menjalankan

¹¹ Hari Sasangka and Ahmad Rifai, *Perbandingan HIR Dengan RBG Disertai Dengan Yurisprudensi MARI Dan Kompilasi Peraturan Hukum Acara Perdata* (Bandung: Mandar Maju, 2005), 119.

¹² Rumusan hukum rapat pleno Mahkamah Agung pada 1-3 November 2018 pada Rumusan Hukum Kamar Agama pada bagian Hukum Keluarga Nomor 9 dengan tujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan terhadap permasalahan teknis dan non-teknis yudisial yang mengemuka di masing-masing kamar.

¹³ Huzaimah and Aziz, “Urgensi Penerapan Lembaga *Dwangsom* (Uang Paksa) Pada Perkara Hadhânah Di Pengadilan Agama Dalam Perspektif Maqâshid Al-Syarî’ah.” *AL-ADALAH*, 15 no. 1 (2018) 125-150.

putusan PTUN serta hambatan upaya paksa (*dwangsom*) pada putusan PTUN.¹⁴ 3). “Analisis Tata Cara Pelaksanaan Uang Paksa dan Sanksi Administratif di Pengadilan Tata Usaha Negara” oleh Rika Afriza pada tahun 2015 dengan fokus pada prosedur implementasi uang paksa, sanksi secara administratif, dan idealisasinya pada Pengadilan Tata Usaha Negara.¹⁵ 4). “Implementasi Pelaksanaan *Dwangsom* (Uang Paksa) dalam Gugatan Perdata” oleh Ade Darmawan Basri pada tahun 2019 dengan fokus pada pengkajian efektifitas penerapan *dwangsom* (uang paksa) pada gugatan perdata.¹⁶ 5). “Perkembangan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dan Pemberlakuan Tuntutan Uang Paksa (*Dwangsom*)” oleh Rudolf S. Mamengko ditahun 2016 dengan fokus perkembangan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan eksistensi lembaga *dwangsom*.¹⁷ Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, penelitian terkait dengan *dwangsom* dengan analisis teori keadilan belum pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu.

Keadilan sebagai substansi yang harus dipenuhi dalam setiap putusan karena merupakan titik sentral dari hukum.¹⁸ Dalam memutuskan setiap perkara hakim tidak hanya sebagai corong undang-undang, akan tetapi hakim juga menjadi corong keadilan.¹⁹ Hukum dan keadilan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan perlu diadakan penelitian terhadap penerapan *dwangsom* dalam

¹⁴ Anak Agung et al., “Upaya Paksa Terhadap Pejabat Yang Tidak Melakukan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar” 1, no. 2 (2020): 145–49, <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2352.145-149>.

¹⁵ Rika Afriza, “Analisis Tata Cara Pelaksanaan Uang Paksa Dan Sanksi Administratif Di Pengadilan Tata Usaha Negara,” *JOM Fakultas Hukum* 2, no. 2 (2015): 1–15.

¹⁶ Ade Darmawan Basri, “Implementasi Pelaksanaan *Dwangsom* (Uang Paksa) Dalam Gugatan Perdata,” *El-Iqtishady* 1, no. 2 (2019): 70–79, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v1i2.11892>.

¹⁷ Rudolf S. Mamengko, “Perkembangan Asas-Asa Umum Pemerintahan Yang Baik Dan Pemberlakuan Tuntutan Uang Paksa (*Dwangsom*),” *Jurnal Ilmu Hukum*, no. 8 (2016): 25–33.

¹⁸ Yunanto, “Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim,” *Jurnal Hukum Progesif* 7, no. 2 (2019): 192–205, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/hp.7.2.192-205>.

¹⁹ Edi Rosadi, “Putusan Hakim Yang Berkeadilan,” *Badamai Law Journal* 1, no. 1 (2016): 381–400, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32801/damai.v1i2.1850>.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Muhammad Ali Muhsim, dkk ;

Penerapan Dwangsom pada Putusan Hak Asuh Anak

perkara hak asuh anak melalui kajian yuridis dan analisis keadilan pada putusan hak asuh anak.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk ke dalam penelitian yuridis normatif dengan objek penelitian putusan Mahkamah Syari'ah Banda Aceh Nomor 8/Pdt.G/2020/MS.Bna. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer yang dijadikan sumber penulis yaitu putusan nomor 8/Pdt.G/2020/MS.Bna. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu: Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam; HIR, RBg, Rv, KUH Perdata, Yurisprudensi, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Buku induk teori Keadilan *Nicomachean Ethics* yang ditulis oleh Aristoteles, buku, jurnal dan penelitian lain yang berkaitan dengan *dwangsom*, hak asuh anak dan teori keadilan. Adapun pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dengan metode dokumentasi dan studi pustaka. Metode pengolahan bahan hukum dilakukan dengan metode deduktif dengan menarik kesimpulan dari problematika hukum yang dihadapi. Bahan hukum yang telah diolah selanjutnya dianalisis dengan menggunakan undang-undang sebagai upaya analisis terhadap putusan secara yuridis dan melakukan analisis putusan tersebut dengan menggunakan teori keadilan Aristoteles.

C. Pembahasan

1. Deskripsi Putusan Mahkamah Syariah Banda Aceh Nomor 8/Pdt.G/2020/MS-BNa

a. Duduk Perkara

Perkara nomor 8/Pdt.G/2020/MS-Bna merupakan perkara perdata yang diajukan kepada Mahkamah Syariah Banda Aceh oleh Penggugat melawan Tergugat pada tanggal 3 Januari 2020. Gugatan dalam perkara ini termasuk dalam

gugatan *contentiosa* kumulatif yang menggabungkan dua perkara yaitu perkara cerai gugat dan hak asuh anak. Hubungan antara Penggugat dan Tergugat merupakan hubungan suami istri yang telah menikah pada tanggal 12 Juni 2014 di Masjid Teuku Umar dengan nomor kutipan akta nikah: 69/09/VI/2014 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh. Setelah pernikahan berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 5 tahun. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak laki-laki yang telah lahir pada 21 April 2015 atau berumur 4 tahun 8 bulan saat gugatan ini diajukan.

Adapun pokok sengketa dalam perkara nomor 8/Pdt.G/2020/MS-Bna berdasarkan gugatan bahwa: (1) Tergugat memiliki sifat gampang marah, tempramental, kasar serta Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat; (2) Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang pasti yang berakibat keadaan ekonomi Penggugat dan Tergugat tidak stabil; (3) Tergugat jarang melaksanakan kewajiban *shalat* lima waktu; (4) Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak awal bulan 2019 sampai gugatan ini diajukan; (5) Anak Penggugat dan Tergugat saat perkara ini didaftarkan ke Mahkamah Syariah Banda Aceh berada di tangan Tergugat. Setiap Penggugat meminta dan membawa anak tersebut jalan-jalan Tergugat langsung marah dan tidak mengizinkan anak tersebut berada di tangan Penggugat.

b. Petitum

Berdasarkan dalil-dalil yang telah dipaparkan Penggugat dalam posita, Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh/ Majelis Hakim yang mulia untuk menentukan hari persidangan dan memanggil Penggugat/ Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya: (1) Mengabulkan gugatan Penggugat; (2) Menjatuhkan talak bain *shugrha* Tergugat terhadap Penggugat; (3) Menetapkan anak berada dalam pemeliharaan (hadanah) Penggugat; (4) Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; (5) Mohon putusan yang seadil-adilnya. Berdasarkan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Muhammad Ali Muhsim, dkk ;

Penerapan Dwangsom pada Putusan Hak Asuh Anak

petitum ini tidak ada permintaan dari Penggugat untuk memutuskan *dwangsom* pada putusan hak asuh anak.

c. Pertimbangan Dwangsom

Terkait dengan *dwangsom*, dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan secara jelas bahwa Pemohon (Penggugat) tidak mengajukan uang paksa dalam gugatannya. Namun dalam pertimbangan putusan ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa: (1) Kewenangan Majelis Hakim selaku *Judex Factie* untuk menentukan penghukuman terhadap pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang; (2) Menciptakan kepastian hukum; (3) Adanya indikasi bahwa Tergugat akan melalaikan kewajibannya terhadap putusan Majelis Hakim untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat sebagaimana diktum putusan dalam perkara ini; (4) Pasal 259 ayat (1) RBg. menyatakan bahwa “Jika seseorang yang dihukum untuk melakukan suatu perbuatan tidak dilakukannya dalam waktu yang telah ditentukan oleh hakim, maka oleh yang mendapat keuntungan dari putusan Pengadilan yang bersangkutan dapat memintakan kepada Pengadilan agar kepentingan dari pemenuhan perbuatan ini di nilai dalam jumlah uang yang harus ia kemukakan”; (5) Pasal 606.a Rv (*Rechlement Voerdering*) yang menyatakan bahwa “Sepanjang suatu keputusan Hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan Hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa.”

d. Amar Putusan

Adapun amar putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim sebagai berikut: (1) Mengabulkan gugatan Penggugat; (2) Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat; (3) Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Anak, laki-laki, lahir 21 April 2015 berada di bawah *hadhonah* / Pemeliharaan Penggugat, sampai anak tersebut mumayyiz; (4) Menghukum

Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana diktum angka 3 (tiga) tersebut di atas kepada Penggugat secara sukarela setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*incracht*); (5) Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas kelalaian dan atau keterlambatan melaksanakan diktum angka (4) tersebut di atas sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap hari, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana diktum angka 3 (tiga) tersebut diserahkan kepada Penggugat; (6) Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 440.000,- (Empat ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Penggugat. Pada amar tersebut majelis hakim memutuskan *dwangsom* tanpa petitum dari penggugat. Sedangkan *dwangsom* wajib diminta dalam petitum oleh penggugat.²⁰

2. Tinjauan Yuridis terhadap Penerapan *Dwangsom* pada Putusan Hak Asuh Anak Nomor 8/Pdt.G/2020/MS-BNa

Tujuan hukum yang ingin diwujudkan secara integratif di dalam pertimbangan hukum pada putusan hakim yaitu keadilan dalam hubungannya dengan norma hukum positif (kepastian hukum), keadilan dalam hubungannya dengan norma sosial (kemanfaatan), dan keadilan yang berhubungan dengan norma moral (filosofis).²¹ Hal ini sejalan dengan Gustaf Radbruch yang menyatakan bahwa hukum yang baik (tujuan hukum) yaitu ketika hukum tersebut memuat kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.²² Mengadili menurut hukum harus berorientasi pada ketiga tujuan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan karena telah menjadi amanat UUD 1945 dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.²³ Sekalipun ketiganya cita hukum (*rechtsidee*), namun masing-masing nilai mempunyai

²⁰ Munawir, "Implementasi Eksekusi Uang Paksa (*Dwangsom*): Studi Terhadap Putusan-Putusan Hakim Tentang Uang Paksa (*Dwangsom*) Di Pengadilan Negeri Ponorogo," *Justitia Islamica*, no. 2 (2015): 247–67.

²¹ Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2020), 4.

²² Widodo Dwi Putro, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), 246.

²³ Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, 4.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Muhammad Ali Muhsim, dkk ;

Penerapan Dwangsom pada Putusan Hak Asuh Anak

tuntunan substansi yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga mempunyai potensi untuk saling bertentangan.²⁴

Aspek pertama yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yaitu kepastian hukum. Kepastian hukum menurut Soedikno Mertokusumo merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakkan hukum.²⁵ Apabila kita tela'ah kepastian hukum ini menganut mazhab positivisme dan bermuara pada kajian yuridis terhadap regulasi yang mengatur perkara yang ditangani. Kajian ini tidak lepas dari kajian perundangan-undangan dan peraturan dibawahnya yang terkait dengan objek permasalahan. Kajian atas kepastian hukum dalam putusan tidak lepas dari aspek pertimbangan hukum dalam putusan. Pertimbangan hukum inilah yang menjadi mahkota hakim yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, pencari keadilan dan masyarakat.²⁶

Pertimbangan pertama majelis hakim dalam memutuskan perkara *dwangsom* pada putusan nomor 8/Pdt.G/2020/MS.Bna bahwa "Mejelis hakim selaku *judex factie* mempunyai wewenang untuk menentukan penghukuman terhadap pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang". Berdasarkan pertimbangan ini maka majelis hakim memiliki kewenangan untuk menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang yang dalam putusan ini diaplikasikan berupa *dwangsom* dengan dasar kewenangan *judex factie*. Apabila kita telusuri tentang peraturan terkait yang mengatur tentang *judex factie* tidak ada peraturan khusus yang mengaturnya. *Judex factie* hanya sebagai istilah yang dapat disimpulkan terkait dengan kompetensi peradilan tingkat pertama dan tingkat banding untuk memeriksa dan mengadili perkara.²⁷ Dalam pengaturannya tidak ditemukan pengaturan khusus yang memberikan kewenangan kepada *judex factie*

²⁴ Putro, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, 146-147.

²⁵ E. Fernando M. Manulang, *Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat Dan Antinomi Nilai* (Jakarta: Kompas, 2007), 92.

²⁶ Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, 10.

²⁷ Tim Peneliti, *Mahkamah Agung Sebagai Judex Juris Ataupun Judex Factie (Kajian Terhadap Asas Teori Dan Praktik* (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2013), 43.

pada perkara perdata untuk penambahan amar yang berkaitan dengan pembayaran sejumlah uang kepada pihak yang kalah tanpa adanya petitum dari Penggugat.

Apabila dengan dasar *judex factie* Majelis Hakim menambahkan amar tanpa adanya peraturan khusus maka Majelis Hakim melanggar asas hakim pasif dalam peradilan. Pengertian hakim pasif dalam asas ini berarti hakim tidak menentukan luas dari pokok sengketa dan hakim tidak boleh menambah atau mengurangi pokok sengketa.²⁸ Dalam hal ini hakim hanya menimbang posita, petitum dan hal-hal yang membenarkan tuntutan, dilarang untuk menambah hal-hal lain, dan dilarang memutus melebihi apa yang dituntut.²⁹ Hal ini disebabkan karena timbulnya perkara perdata merupakan inisiasi pihak Penggugat bukan inisiasi hakim.³⁰ Inisiatif untuk mengadakan acara perdata ada pada pihak-pihak yang berkepentingan dan tidak pernah dilakukan oleh hakim.³¹

Apabila kita kaitkan pertimbangan hakim pada pertimbangan pertama “Majelis hakim selaku *judex factie* mempunyai wewenang untuk menentukan penghukuman terhadap pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang” dengan regulasi yang berkaitan maka Majelis Hakim telah melanggar asas ultra petita. Putusan yang melanggar asas hukum berarti telah melanggar “jantungnya” peraturan hukum.³² Pelanggaran kewenangan tersebut sebagaimana Putusan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas bagi pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Agama Point 9 menyatakan bahwa

²⁸ Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 13.

²⁹ Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, Johan Wahyudi, and Razky Akbar, “Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada,” *Yuridika* 29, no. 1 (2014): 100–112, <https://doi.org/10.20473/ydk.v29i1.360>.

³⁰ Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 20.

³¹ Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014), 35.

³² Satjipto Rahardjo, *Hukum Progesif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 45. Mario Julyano and Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum,” *Crepido* 1, no. 1 (2019): 13–22, <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Muhammad Ali Muhsim, dkk ;

Penerapan Dwangsom pada Putusan Hak Asuh Anak

ketentuan SEMA Nomor 03 Tahun 2015 huruf c Angka 10 disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut: Penetapan Hak *hadhanah* sepanjang tidak diajukan dalam gugatan/permohonan, maka hakim tidak boleh menentukan secara *ex officio* siapa pengasuh anak tersebut. Penetapan *hadhanah* dan *dwangsom* tanpa tuntutan termasuk *ultra petita*. Berdasarkan SEMA tersebut secara implisit dinyatakan bahwa penetapan *dwangsom* tanpa adanya tuntutan (*petitum*) telah melanggar asas *ultra petita*.³³

Adapun asas *ultra petita* secara yuridis telah diatur pada Pasal 178 ayat (3) HIR/ 189 ayat (3) RBg Pasal 50 Rv. yang menyatakan bahwa hakim tidak diizinkan menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak digugat atau memberikan daripada yang digugat.³⁴ Pasal tersebut telah mambatasi kewenangan hakim dan tidak mengizinkan hakim untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak diminta atau melebihi apa yang dituntut oleh para pihak. Dalam sistem hukum acara Eropa, baik yang lama maupun yang modern, tidak memperbolehkan hakim menjatuhkan putusan "*ultra petita partium*" (melebihi tuntutan) dan HIR melarang hakim untuk memberi putusan yang tidak dituntut atau untuk meluluskan lebih dari pada yang dituntut.³⁵

Apabila hakim melebihi *petitum* sebagaimana dalam putusan nomor 8/Pdt.G/2020/MS-BNa dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya (*beyond the power of his authority*). Apabila putusan telah mengandung *ultra petita* harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan iktikad baik (*good faith*) maupun dilakukan sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*).³⁶ Mengadili

³³ Rumusan hukum rapat pleno Mahkamah Agung pada 1-3 November 2018 pada Rumusan Hukum Kamar Agama pada bagian Hukum Keluarga Nomor 9 dengan tujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan terhadap permasalahan teknis dan non-teknis yudisial yang mengemuka di masing-masing kamar.

³⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 801.

³⁵ R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, 12th ed. (Jakarta: Pradya Paramita, 1993), 19.

³⁶ Frances Russel and Christine Loche, *English Law and Language* (London: Cassel, 1992), 30.

dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang digugat, dapat dipersamakan dengan tindakan tidak sah (*illegal*) meskipun dilakukan dengan iktikad baik.³⁷

Hakim yang melanggar asas *ultra petitum* disamakan telah melanggar prinsip *rule of law* karena: 1) Tindakan tersebut tidak sesuai dengan hukum, padahal sesuai dengan prinsip *rule of law*, semua tindakan hakim wajib sesuai dengan hukum (*accordance with law*). 2) Tindakan hakim yang mengabulkan melebihi apa yang dituntut, nyata-nyata telah melampaui batas wewenang yang diberikan Pasal 178 ayat (3) HIR kepadanya, padahal sesuai dengan prinsip *rule of law*, siapapun tidak boleh melakukan tindakan yang melampaui batas wewenang (*beyond the powers of his authority*).³⁸ Penegasan pelarangan *ultra petita* juga diperkuat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut: (1) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1001 K/Sip/1972 yang malarang hakim mengabulkan hal-hal yang tidak diminta atau melebihi apa yang diminta;³⁹ (2) Putusan Mahkamah Agung Nomor 140 K/Sip/1971 yang membenarkan putusan apabila masih serasi dengan inti gugatan;⁴⁰ (3) Putusan Mahkamah Agung Nomor 556 K/Sip/1971 pada subsider dibenarkan asalkan sesuai dengan petitum primer;⁴¹ (4) Putusan Mahkamah Agung Nomor 77 K/Sip/1973 yang membatalkan putusan Pengadilan tinggi karena mengabulkan ganti rugi tanpa petitum.⁴²

Pertimbangan ke dua dalam putusan nomor 8/Pdt.G/2020/MS-Bna yaitu menciptakan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan asas umum peradilan yang baik.⁴³ Asas kepastian hukum tidak lepas dari pemikiran Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa ada 3 nilai dasar dalam hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.⁴⁴ Asas kepastian hukum merupakan suatu

³⁷ Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 802.

³⁸ Harahap, 808.

³⁹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1001 K/Sip/1972, 18 Mei 1971.

⁴⁰ Putusan Mahkamah Agung Nomor 140 K/Sip/1971, 5 Februari 1963.

⁴¹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 556 K/Sip/1971, 14 Maret 1967.

⁴² Putusan Mahkamah Agung Nomor 77 K/Sip/1973, 19 September 1973.

⁴³ Buang Yusuf, *Hukum Perlindungan Hak Perspektif Maqasid Syariah* (Jakarta: Kencana, 2021), 35.

⁴⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2012).



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Muhammad Ali Muhsim, dkk ;

Penerapan Dwangsom pada Putusan Hak Asuh Anak

upaya untuk melindungi dari kesewenang-wenangan, yang berimplikasi pada keadaan yang sesuai dengan apa yang ia harapkan.⁴⁵ Dengan asas ini maka para pencari keadilan akan mendapatkan perlindungan sesuai dengan apa yang harus diperoleh berdasarkan regulasi yang jelas. Apabila asas ini tidak ada maka berimplikasi kepada ketidak tahuan apa yang harus diperbuat dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang berakibat pada “kekerasan” dalam hukum karena tidak ada ketegasan.⁴⁶

Secara yuridis, asas kepastian hukum telah diatur di dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.⁴⁷ Dengan dasar ini maka memberikan konsekuensi bahwa setiap orang harus mendapatkan hak untuk memperoleh kepastian hukum yang sama bagi warga negara.⁴⁸

Dasar pertimbangan hakim yang ke tiga menyatakan bahwa adanya indikasi bahwa Tergugat akan melalaikan kewajibannya terhadap putusan majelis hakim untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat terhadap Penggugat. Dalam pertimbangan tersebut hakim melakukan persangkaan sebagaimana redaksi kata indikasi yang termuat dalam pertimbangan. Persangkaan merupakan alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR/284 RBg, 1866 KUH Perdata, yaitu: surat-surat, saksi-saksi, pengakuan, sumpah, dan persangkaan hakim.

⁴⁵ Julyano and Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, 13

⁴⁶ Julyano and Sulistyawan., 14

⁴⁷ Indra Kusumawardhana, “Undang-Undang Kesetaraan Dan Keadilan Gender,” *Jurnal HAM* 9, no. 2 (2018): 153–74.

⁴⁸ Miftahul Huda, “Hak Atas Memperoleh Kepastian Hukum Dalam Perspektif Persaingan Usaha Melalui Telaah Bukti Tidak Langsung (The Right to Obtain A Legal Certainty in Business Competition, in Perspective Through the Circumstantial Evidence),” *Jurnal HAM* 11, no. 2 (2020): 255–67.

Pengaturan persangkaan hakim secara lebih rinci diatur dalam Pasal 1915 KUH Perdata yang menyatakan bahwa persangkaan hakim dibagi menjadi dua yaitu persangkaan undang-undang (*wettelijke vermoeden*) atau persangkaan hukum (*rechtsvermoeden*) atau disebut juga dengan *presumptiones juris* (*presumption of law*) dan persangkaan hakim yang disebut dengan *fetelijke vermoeden*⁴⁹ atau persangkaan berdasarkan fakta (*presumption of fact*).⁵⁰ Berdasarkan kategorisasi tersebut maka pertimbangan hakim pada putusan nomor 8/Pdt.G/2020/MS-BNa termasuk ke dalam persangkaan hakim. Bentuk persangkaan ini tidak berdasarkan undang-undang tetapi diserahkan kepada pertimbangan hakim dengan bersumber dari fakta-fakta penting.⁵¹ Persangkaan dalam hal ini kebijakan mutlak seorang hakim yaitu diserahkan kepada pertimbangan dan kewaspadaan hakim.⁵²

Jika dibaca dengan teliti ketentuan dalam Pasal 1922 KUH Perdata maupun Pasal 173 HIR, cara menarik kesimpulan alat bukti persangkaan yang memenuhi syarat formil yaitu: (1) bertitik tolak dari data atau fakta yang telah terbukti dalam persidangan untuk mengungkap fakta yang belum diketahui; (2) cara mengungkapkan dengan jalan menarik kesimpulan berdasarkan fakta yang telah terbukti.⁵³ Apabila kita kaitkan antara syarat persangkaan hakim dengan persangkaan pada putusan nomor 8/Pdt.G/2020/MS-Bna maka syarat pertama yaitu berdasarkan fakta persidangan terjadi korelasi dengan pertimbangan hakim pada putusan nomor 8/Pdt.G/2020/MS.Bna karena termuat dalam keterangan saksi-saksi dan keterangan Penggugat dalam putusan bahwa Tergugat melarang dan marah-marah kepada Penggugat selaku ibu kandung untuk bertemu atau menjumpai anak baik untuk membawa pulang atau untuk berjalan-jalan melepas rasa rindu. Syarat ke dua dari persangkaan hakim yaitu cara mengungkapkan

⁴⁹ Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 696.

⁵⁰ Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 140.

⁵¹ Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 688.

⁵² Pasal 1922 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, 1 Mei 1458.

⁵³ Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 679.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Muhammad Ali Muhsim, dkk ;

Penerapan Dwangsom pada Putusan Hak Asuh Anak

kesimpulan berdasarkan fakta persidangan. Berdasarkan hal ini maka kesimpulan hakim dalam pertimbangan ini memenuhi syarat karena kesimpulan yang dihasilkan berdasarkan fakta persidangan yang telah diungkapkan oleh saksi 1, saksi 2 dan Penggugat bahwa anak berada pada pihak Tergugat dan Tergugat tidak mau menyerahkan anak kepada Penggugat.

Pertimbangan ke empat penerapan *dwangsom* dalam putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/MS.Bna terkait dengan dasar yuridis yang dijadikan dasar Majelis Hakim yaitu Pasal 259 ayat (1) RBg. Namun dasar Yuridis yang digunakan yaitu Pasal 259 RBg jo. Pasal 225 ayat (1) HIR berkaitan dengan ganti rugi bukan *dwangsom*.⁵⁴ Berdasarkan Pasal 259 RBg upaya hukum yang dapat ditempuh berkaitan dengan: (1) Permohonan penggantian hukuman; (2) Penggantinya berupa membayar sejumlah uang; (3) Kepentingan perbuatan dinilai dengan sejumlah uang.⁵⁵ Dengan dasar Pasal 259 ayat (1) RBg ini tidak ada kaitannya dengan *dwangsom* dan *dwangsom* tidak dapat disamakan dengan ganti rugi. Ganti rugi tidak digantungkan pada *dwangsom* demikian pula sebaliknya *dwangsom* tidak dapat digantungkan pada ganti rugi. *Dwangsom* sama sekali tidak memiliki sifat ganti rugi dan *dwangsom* sama sekali tidak ada korelasinya antara jumlah yang ditentukan dan ganti rugi yang diderita Penggugat. Dalam ganti rugi juga tidak dapat digantikan oleh *dwangsom*.⁵⁶

Adapun pertimbangan Majelis Hakim yang ke lima terkait dengan dasar hukum *dwangsom* yaitu: *Pasal 606.a Rv*. Walaupun dasar hukum penerapan *dwangsom* telah sesuai dengan pertimbangan hukum, namun dalam menerapkan *dwangsom* ada syarat-syarat formil yang harus dipenuhi yaitu: (1) Tuntutan uang paksa diminta secara tegas oleh pihak yang berperkara; (2) *Dwangsom* diajukan

⁵⁴ I Nyoman Suyatna Made Yoga Pramana Sugitha, "Tinjauan Terhadap Eksekusi Putusan Pengadilan Yang Menghukumi Orang Untuk Melaksanakan Suatu Perbuatan," *Jurnal Hukum*, 2020, 1–15.

⁵⁵ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 54.

⁵⁶ Tumpa, *Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsong) dan Implementasinya di Indonesia*, 75.

bersama hukuman pokok; (3) Hukuman Pokok yang diminta bukan membayar sejumlah uang; (4) Terhukum tidak dalam keadaan pailit.⁵⁷ Apabila kita kaitkan syarat tersebut dengan putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/MS-BNa maka putusan tersebut tidak memenuhi syarat pertama dan kedua. Pada syarat pertama disyaratkan bahwa tuntutan uang paksa diminta secara tegas oleh pihak yang berperkara.

3. Analisis Penerapan *Dwangsom* pada Putusan Hak Asuh Anak Nomor 8/Pdt.G/2020/MS-BNa Perspektif Teori keadilan

Keadilan dalam pemikiran Aristoteles diungkapkan dengan memperlakukan hal-hal yang sama terhadap sesuatu yang sama, dan memperlakukan sesuatu secara tidak sama terhadap sesuatu yang tidak sama secara proporsional.⁵⁸ Pemikiran keadilan yang digagas Aristoteles sangat dipengaruhi oleh unsur kepemilikan benda tertentu. Pembagian dalam keadilan dianggap ideal apabila semua masyarakat mendapatkan bagian yang sama. Dalam pandangannya, manusia dipandang sejajar serta memiliki hak yang sama atas kepemilikan sesuatu barang.⁵⁹

Salah satu pembagian keadilan menurut Aristoteles yaitu keadilan korektif. keadilan korektif yaitu keadilan yang berkaitan dengan pemenuhan hak secara adil dengan indikator setara terhadap beberapa pribadi manusia. Objek hak dari keadilan korektif berupa hak awal yang seharusnya diperolehnya dan harus dikembalikan dalam pandangan keadilan korektif. Setiap orang diwajibkan untuk menghormati hak orang lain dan harus mengganti atas kekurangan hak yang tidak dipenuhi atau dilanggar.⁶⁰ Berdasarkan hal ini maka pada keadilan korektif

⁵⁷ Cik Basir, *Kontruksi Yuridis Penerapan Uang Paksa (Dwangsom) Sebagai Instrumen Eksekusi Dalam Putusan Hakim Dan Eksistensinya Dalam Perspektif Hukum Islam*. (Jakarta: Kencana, 2020), 90-96.

⁵⁸ O. Notohamidjojo, *Masalah Keadilan* (Semarang: Tirta Amerta, 1971), 7.

⁵⁹ Muhammad Helmi, "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam," *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 4, no. 02 (2015): 133-37, <https://doi.org/10.15642/ad.2014.4.02.322-343>.

⁶⁰ Bahder Johan Nasution, "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern," *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2014), <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Muhammad Ali Muhsim, dkk ;

Penerapan Dwangsom pada Putusan Hak Asuh Anak

berlaku penerapan hukuman akan menebus kejahatan, restitusi akan menembus kerugian akibat wanprestasi dan pemulihan kerugian atau kerusakan ekonomi melalui tindakan yang menguntungkan.⁶¹

Keadilan secara korektif fokus pada pembetulan atau ganti rugi atas hak yang tidak dipenuhi atau dilanggar. Jika terdapat hak yang dilanggar maka keadilan korektif akan memberikan ganti rugi atas hak yang dilanggar.⁶² Keadilan korektif dalam hal ini berusaha membangun kesetaraan kembali disebabkan ketidakadilan akan mengganggu kesetaraan yang seharusnya terwujud dalam masyarakat. Berdasarkan penjabaran tersebut terlihat bahwa keadilan distributif merupakan ranah pemerintahan sedangkan keadilan korektif merupakan wilayah peradilan.⁶³

Berdasarkan pemikiran Aristoteles terkait dengan keadilan korektif sebagaimana terdapat dalam buku *Nicomachea Ethics* buku ke lima bab ke lima ada lima syarat suatu putusan hakim mengandung keadilan yaitu: (1) Terdapat pelanggaran hak yang seharusnya diperoleh; (2) Adanya upaya pembetulan (pengembalian) hak; (3) Kerugian dapat diukur; (4) Pembetulan dapat diukur (sepadan); (5) Berdasarkan proporsional.⁶⁴

Aspek pertama yaitu terdapat pelanggaran hak yang seharusnya diperoleh. Sebagaimana dalam putusan nomor 8/Pdt.G/2020/MS.Bna berdasarkan keterangan Penggugat, saksi satu dan dua bahwa anak Penggugat dalam kekuasaan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat pisah. Penggugat selaku ibu kandung anak tidak memiliki kesempatan untuk menemui anak. Apabila Penggugat ingin menemui anaknya Tergugat marah-marah, melarang dan menyembunyikan anak. Pelanggaran hak Penggugat oleh Tergugat nampaknya

⁶¹ Zakki Adhlyati and Achmad Achmad, "Melacak Keadilan Dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, Dan John Rawls," *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2020): 409–31, <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.409-431>.

⁶² Fuji Rahmadi P, "Teori Keadilan (Theory of Justice) Kajian Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam Dan Barat" (*Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, dan Ekonomi Syariah*, 2018), <https://doi.org/https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v10i1.871>.

⁶³ The Liang Gie, *Teori-Teori Keadilan* (Yogyakarta: Super, 1979). Friedrich Carl Joachim, *Filsafat Hukum: Perspektif Historis* (Bandung: Nuansa dan Busamedis, 2004).

⁶⁴ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, Terj. Embun Kenyowati, *Nicomachean Ethics* (Jakarta: Teraju, 2004), 126.

akan berlanjut walaupun sudah ada keputusan terkait hak asuh anak. Hal ini berdasarkan persangkaan hakim dalam pertimbangan bahwa adanya indikasi bahwa Tergugat akan melalaikan kewajibannya terhadap putusan majelis hakim untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat.

Apabila kita lihat pada aspek anak juga terdapat pelanggaran hak berupa hak untuk bertemu dengan kedua orang tua. Walaupun kedua orang tua anak sudah berpisah rumah namun anak tetap memiliki hak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orangtuanya.⁶⁵ Selain itu berdasarkan Undang-undang Kesejahteraan Anak, larangan Tergugat kepada Penggugat untuk menemui anak juga telah melanggar hak anak.⁶⁶ Aspek pelanggaran hak anak juga dapat terjadi pada tidak dilaksanakannya putusan berdasarkan persangkaan hakim yang menyatakan adanya indikasi tidak dilaksanakannya putusan hak asuh anak. Akibat hal tersebut maka upaya hukum selanjutnya yaitu pelaksanaan putusan atau lebih dikenal dengan eksekusi hak asuh anak. Namun pelaksanaan eksekusi anak ini menimbulkan banyak dampak negatif bagi anak karena dalam eksekusi, anak diposisikan sebagai objek eksekusi dan dapat dilaksanakan secara paksa.⁶⁷ Seharusnya anak menduduki posisi yang berhak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi.⁶⁸ Selain itu dalam pelaksanaan putusan seharusnya memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.⁶⁹

Aspek ke dua yaitu adanya upaya pembetulan (pengembalian) hak. Aspek kedua ini di implementasikan dalam putusan ini berupa keputusan hak asuh anak yang dijatuhkan terhadap Penggugat dan *dwangsom* sebagai upaya preventif eksekusi anak. Upaya pengembalian dalam putusan ini dengan memberikan

⁶⁵ A. Mukti Arto and Ermanita Alfiah, *Urgensi Dwangsom Dalam Eksekusi Hadanah* (Jakarta: Kencana, 2018), 40.

⁶⁶ Pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, 23 Juli 1979.

⁶⁷ Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, 436.

⁶⁸ Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, 22 Oktober 2002.

⁶⁹ Pasal 53 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, 29 Oktober 2009.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Muhammad Ali Muhsim, dkk ;

Penerapan Dwangsom pada Putusan Hak Asuh Anak

tekanan secara psikologis terhadap Tergugat dengan menjatuhkan *dwangsom* pada putusan hak asuh anak dengan memperhatikan sikap tergugat.

Upaya pengembalian hak ini dengan menambahkan amar *dwangsom* telah menunjukkan upaya yang tepat terhadap Penggugat, Tergugat dan anak. Penggugat sebagai pemegang hak asuh harus memperoleh hak asuh anak sebagaimana putusan pengadilan paska putusan berkekuatan hukum tetap (*incrah*). Namun Tergugat sebagai penguasa anak pada saat putusan ini diajukan menunjukkan adanya indikasi tidak mau menyerahkan anak secara sukarela.

Penerapan *dwangsom* pada putusan hak asuh anak juga akan melindungi anak dari eksekusi anak yang dapat mengganggu psikologi anak. Dengan memperhatikan urgensi *dwangsom* berupa tekanan psikologi terhadap Tergugat untuk melaksanakan putusan secara sukarela⁷⁰ yang berimplikasi tidak terjadinya eksekusi anak secara paksa maka hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi akan terpenuhi kembali.⁷¹

Aspek ke tiga yaitu kerugian dapat di ukur. Adapun kerugian dalam perkara ini pada aspek pengugat yaitu tidak diserahkannya anak oleh Tergugat pasca putusan berkekuatan hukum tetap. Adapun aspek kerugian pada anak yaitu anak menjadi objek sengketa eksekusi yang akan mengganggu psikologi anak. Hal ini disebabkan karena anak sebagai objek sengketa seperti “benda” yang menjadi objek perebutan Penggugat dan Tergugat.

Aspek ke empat yaitu pengembalian hak dapat diukur. Pengembalian hak dalam hal ini harus sama dengan hak yang dilanggar. Tidak boleh melebihi atau kurang atas pengembalian hak. Apabila melebihi maka pihak yang mengembalikan hak akan dirugikan dan apabila kurang maka pihak yang dilanggar haknya juga

⁷⁰ Basri, “Implementasi Pelaksanaan *Dwangsom* (Uang Paksa) Dalam Gugatan Perdata.”, 70-79.

⁷¹ Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, 22 Oktober 2002.

akan dirugikan. Hal ini mengacu pada prinsip utama korektif yaitu mengembalikan hak sesuai apa yang harus diperoleh.⁷²

Pengukuran pengembalian hak dalam perkara ini harus mengacu kepada ukuran pelanggaran hak. Adapun ukuran pelanggaran hak yang telah dilanggar yaitu tidak diserahkannya anak oleh tergugat kepada penggugat. Berdasarkan hal ini maka ukuran pengembalian hak dengan mengembalikan hak asuh anak dari Tergugat kepada Penggugat. Namun hak ini kenyataannya sulit untuk dikembalikan karena sikap Tergugat yang melarang Penggugat untuk menemui anaknya. Dengan pertimbangan tersebut maka pengembalian hak dalam perkara ini dengan menerapkan *dwangsom* sebagai upaya penyerahan anak oleh Tergugat secara sukarela.

Pengembalian hak melalui *dwangsom* ini juga terdapat ukuran batas pengembalian hak yang tidak diskriminatif yang tentunya melindungi hak Tergugat, Penggugat dan anak. pada aspek Tenggugat *dwangsom* bukan merupakan hukuman pokok akan tetapi hukuman tambahan yang akan berlaku apabila Tergugat melanggar atau tidak melaksanakan hukuman pokok. Pada aspek ini maka Tergugat tidak mendapatkan diskrimatif dan hukuman berlebihan. Apabila Tergugat melaksanakan hukuman pokok berupa penyerahan anak maka otomatis hukuman *dwangsom* tidak berlaku karena *dwangsom* bersifat *accessoir*.⁷³

Pada aspek Penggugat maka Penggugat mendapatkan haknya yang kemungkinan dilanggar oleh Tergugat dengan menggunakan tekanan *psychis*. Penyerahan anak seharusnya dilakukan oleh Tergugat sebagaimana keputusan pengadilan. Namun adanya indikasi Tergugat tidak mau menyerahkan anak dengan suka rela maka *dwangsom* dipilih oleh Majelis Hakim sebagai upaya

⁷² Kenyowati, *Nicomachean Ethics*, 121.

⁷³ Putri Kemala Sari, "Penerapan Upaya Paksa Dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kepada Pejabat Tata Usaha Negara," *Jurnal Ius Civile* 1, no. 1 (2017): 22–35, <https://doi.org/https://doi.org/10.35308/jic.v1i1.454>.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Muhammad Ali Muhsim, dkk ;

Penerapan Dwangsom pada Putusan Hak Asuh Anak

pengembalian hak kepada Penggugat. Dengan putusan *dwangsom* ini maka hak Penggugat untuk memperoleh hak asuh anak secara suka rela akan terpenuhi.

Aspek ke lima yaitu berdasarkan proporsi. *Dwangsom* dalam perkara ini berusaha untuk melaksanakan esksekusi secara tidak langsung berdasarkan hak dan kewajiban masing-masing para pihak berdasarkan proporsi masing-masing. Pada aspek Penggugat *dwangsom* berusaha untuk memenuhi hak Penggugat berupa hak asuh anak dengan memberikan tekanan secara psikologis terhadap Tergugat untuk melaksanakan putusan. Adapun pada aspek hak anak dengan putusan *dwangsom* ini sebagai upaya preventif eksekusi anak karena adanya indikasi (dugaan hakim) bahwa Tergugat tidak beriktikad baik untuk melaksanakan putusan hak asuh anak. *Dwangsom* dalam perkara ini berusaha untuk melindungi anak dari segala bentuk diskrimatif dan kekerasan yang diakibatkan eksekusi anak.

Penjatuhan *dwangsom* pada aspek Tergugat tentunya tidak menyalahi hak-hak Tergugat karena sesuai dengan putusan bahwa Tergugat bukan pemegang hak asuh anak dan tidak ada pelanggaran hak berlebih dengan adanya amar *dwangsom*. Bahwa proporsi *dwangsom* dirasa tidak terlalu ringan sesuai dengan kemampuan Penggugat berdasarkan pertimbangan hakim mengingat bahwa Penggugat bekerja wiraswasta akan tetapi tidak tetap.

D. Kesimpulan

Anak sebagai objek sengketa dalam hak asuh anak seharusnya mendapatkan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi eksekusi anak. Walaupun *dwangsom* tanpa petitum telah melanggar asas *ultra petita* namun mampu memenuhi keadilan secara korektif dan melindungi anak secara preventif. *Dwangsom* sebagai wujud perlindungan tersebut mempunyai posisi yang strategis dalam memberikan tekanan kepada Tergugat untuk melakukan penyerahan anak secara sukarela. *Dwangsom* dapat dijadikan instrument wajib dalam memutuskan hak asuh anak mengingat telah memenuhi aspek-aspek keadilan Aristoteles baik dari aspek Penggugat, Tergugat maupun anak sebagai objek sengketa. Instrument tersebut dapat diwujudkan melalui PERMA atau SEMA atau peraturan terkait yang

memberikan hak *ex officio* kepada hakim untuk memutuskan *dwangsom* pada setiap perkara hak asuh anak agar tidak bertentangan dengan asas *ultra petita*.

Daftar Pustaka

Buku

- Arto, A. Mukti, and Ermanita Alfiah. *Urgensi Dwangsom Dalam Eksekusi Hadanah*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Basir, Cik. *Kontruksi Yuridis Penerapan Uang Paksa (Dwangsom) Sebagai Instrumen Eksekusi Dalam Putusan Hakim Dan Eksistensinya Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Gie, The Liang. *Teori-Teori Keadilan*. Yogyakarta: Super, 1979.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- . *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Hari Sasangka, and Ahmad Rifai. *Perbandingan HIR Dengan RBG Disertai Dengan Yurisprudensi MARI Dan Kompilasi Peraturan Hukum Acara Perdata*. Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Joachim, Friedrich Carl. *Filsafat Hukum: Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Busamedis, 2004.
- Kenyowati, Embun. *Nicomachean Ethics*. Jakarta: Teraju, 2004.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Manulang, E. Fernando M. *Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat Dan Antinomi Nilai*. Jakarta: Kompas, 2007.
- Mappiasse, Syarif. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2020.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000.
- Mustofa, Wildan Suyuti. *Pemecahan Permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama*. Jakarta: PT Tatanusa, 2002.
- Notohamidjojo, O. *Masalah Keadilan*. Semarang: Tirta Amerta, 1971.
- Putro, Widodo Dwi. *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progesif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2012.
- Russel, Frances, and Christine Loche. *English Law and Language*. London: Cassel, 1992.
- Soepomo, R. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. 12th ed. Jakarta: Pradya



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Muhammad Ali Muhsim, dkk ;

Penerapan Dwangsom pada Putusan Hak Asuh Anak

- Paramita, 1993.
- Sunarto. *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014.
- Syahrani, Riduan. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2008.
- Tim Peneliti. *Mahkamah Agung Sebagai Judex Juris Ataupun Judex Factie (Kajian Terhadap Asas Teori Dan Praktik)*. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2013.
- Tumpa, Harifin A. *Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsong) Dan Implementasinya Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Yusuf, Buang. *Hukum Perlindungan Hak Perspektif Maqasid Syariah*. Jakarta: Kencana, 2021.

Jurnal

- Adhlyati, Zakki, and Achmad. "Melacak Keadilan Dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, Dan John Rawls." *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2020): 409–31. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.409-431>.
- Afriza, Rika. "Analisis Tata Cara Pelaksanaan Uang Paksa Dan Sanksi Administratif Di Pengadilan Tata Usaha Negara." *JOM Fakultas Hukum* 2, no. 2 (2015): 1–15.
- Agung, Anak, Sagung Laksmi, Luh Putu Suryani, Fakultas Hukum, and Universitas Warmadewa. "Upaya Paksa Terhadap Pejabat Yang Tidak Melakukan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar" 1, no. 2 (2020): 145–49. <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2352.145-149>.
- Ahmad Taufik Hidayat, Fadil SJ, and Abbas Arfan. "Analisis Masalah Al-Buthi Pada Penerapan *Dwangsom* Dalam Perkara Hadhanah Di Pengadilan Agama." *Al-'Adalah* 6, no. 2 (2021): 283–98. <https://doi.org/https://doi.org/10.31538/adlh.v6i2.1714>.
- Basri, Ade Darmawan. "Implementasi Pelaksanaan *Dwangsom* (Uang Paksa) Dalam Gugatan Perdata." *El-Iqtishady* 1, no. 2 (2019): 70–79. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v1i2.11892>.
- Helmi, Muhammad. "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam." *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 4, no. 02 (2015): 133–37. <https://doi.org/10.15642/ad.2014.4.02.322-343>.
- Huda, Miftahul. "Hak Atas Memperoleh Kepastian Hukum Dalam Perspektif Persaingan Usaha Melalui Telaah Bukti Tidak Langsung (The Right to Obtain A Legal Certainty in Business Competition, in Perspective Through the Circumstantial Evidence)." *Jurnal HAM* 11, no. 2 (2020): 255–67.
- Huzaimah, Arne, and Syaiful Aziz. "Urgensi Penerapan Lembaga *Dwangsom* (Uang Paksa) Pada Perkara Hadhânah Di Pengadilan Agama Dalam Perspektif Maqâshid Al-Syarî'ah." *Al-'Adalah* 15, no. 1 (2018): 125–50. <https://doi.org/10.24042/adalah.v15i1.3383>.
- Johan Nasution, Bahder. "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran

- Klasik Sampai Pemikiran Modern.” *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2014).
<https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>.
- Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan. “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum.” *Crepido* 1, no. 1 (2019): 13–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.
- Kusumawardhana, Indra. “Undang-Undang Kesetaraan Dan Keadilan Gender.” *Jurnal HAM* 9, no. 2 (2018): 153–74.
- Made Yoga Pramana Sugitha, I Nyoman Suyatna. “Tinjauan Terhadap Eksekusi Putusan Pengadilan Yang Menghukum Orang Untuk Melaksanakan Suatu Perbuatan.” *Jurnal Hukum*, 2020, 1–15.
- Munawir. “Implementasi Eksekusi Uang Paksa (*Dwangsom*): Studi Terhadap Putusan-Putusan Hakim Tentang Uang Paksa (*Dwangsom*) Di Pengadilan Negeri Ponorogo.” *Justitia Islamica*, no. 2 (2015): 247–67.
- P, Fuji Rahmadi. “Teori Keadilan (Theory of Justice) Kajian Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam Dan Barat.” *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, dan Ekonomi Syariah*, 2018.
<https://doi.org/https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v10i1.871>.
- Rosadi, Edi. “Putusan Hakim Yang Berkeadilan.” *Badamai Law Journal* 1, no. 1 (2016): 381–400.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32801/damai.v1i2.1850>.
- Rudolf S. Mamengko. “Perkembangan Asas-Asa Umum Pemerintahan Yang Baik Dan Pemberlakuan Tuntutan Uang Paksa (*Dwangsom*).” *Jurnal Ilmu Hukum*, no. 8 (2016): 25–33.
- Saputra, Rian. “Pergeseran Prinsip Hakim Pasif Ke Aktif Pada Praktek Peradilan Perdata Perspektif Hukum Progresif.” *Wacana Hukum* 25, no. 1 (2019): 10–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.33061/1.jwh.2019.25.1.2750>.
- Sari, Putri Kemala. “Penerapan Upaya Paksa Dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kepada Pejabat Tata Usaha Negara.” *Jurnal Ius Civile* 1, no. 1 (2017): 22–35. <https://doi.org/https://doi.org/10.35308/jic.v1i1.454>.
- Subagyono, Bambang Sugeng Ariadi, Johan Wahyudi, and Razky Akbar. “Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada.” *Yuridika* 29, no. 1 (2014): 100–112. <https://doi.org/10.20473/ydk.v29i1.360>.
- Yunanto. “Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim.” *Jurnal Hukum Progesif* 7, no. 2 (2019): 192–205.
<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/hp.7.2.192-205>.

Legislasi

- Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, 1 Mei 1458.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1001 K/Sip/1972, 18 Mei 1971.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 140 K/Sip/1971, 5 Februari 1963.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 556 K/Sip/1971, 14 Maret 1967.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 77 K/Sip/1973, 19 September 1973
- Putusan Mahkamah Syari’ah Banda Aceh Nomor 8/Pdt.G/2020/MS.Bna, 17 Februari 2020



Muhammad Ali Muhsim, dkk ;

Penerapan Dwangsom pada Putusan Hak Asuh Anak

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, 22 Oktober 2002.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, 23 Juli 1979.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, 29 Oktober 2009.